



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pertanian, dipandang perlu membentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Gunung Mas yang khusus di bidang pengelolaan benih/bibit tanaman pangan hortikultura;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>f.</i> | <i>M</i> |

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| B. | M. |

11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
6. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat BBTPH adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di lapangan di bidang pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
7. Kepala BBTPH adalah Kepala BBTPH Kabupaten Gunung Mas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BBTPH sebagai UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas.
- (2) UPT BBTPH pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas masuk klasifikasi kelas A.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b | M |

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPT BBTPH adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) UPT BBTPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT BBTPH mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan dinas di bidang pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT BBTPH mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura di Balai Benih berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. pengembangan teknologi dan produksi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura sebagai sumber benih/bibit;
- c. pelaksanaan kaji terap teknologi perbenihan/ perbibitan tanaman pangan dan hortikultura di Balai Benih;
- d. pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana Balai Benih; dan
- e. penyiapan dan pembinaan urusan tata usaha Balai Benih.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT BBTPH terdiri dari:
 - a. Kepala UPT BBTPH.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BBTPH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT BBTPH
Pasal 7

Kepala UPT BBTPH mempunyai tugas:

- a. memimpin Balai Benih sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku;

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b | u |

- b. menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan urusan sarana dan prasarana UPT BBTPH;
- f. melaksanakan urusan pengembangan teknologi dan produksi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan urusan distribusi dan pemasaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan urusan percontohan dan pengembangan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. melakukan hubungan kerja antar instansi terkait termasuk para Camat di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pimpinan UPT BBTPH di bidang ketatausahaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBTPH.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi, perencanaan, umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan urusan umum/ perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT BBTPH sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana
Pasal 11

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b. | b. |

- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat Daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap pegawai negeri sipil yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT BBTPH.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas dan UPT BBTPH, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal, serta standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT BBTPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| <i>f</i> | <i>M</i> |

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT BBTPH wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT BBTPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas dan UPT BBTPH berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

Pasal 14

Uraian tugas Kepala UPT BBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT BBTPH ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Kepala UPT BBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 16

- (1) Kepala UPT BBTPH adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b. | H |

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk mendukung UPT BBTPH dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT BBTPH merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 8 Februari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 442


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUANHIN, SH


NIP. 19651110 199203 1 013

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BBTPH
KABUPATEN GUNUNG MAS**



BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG